



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II
JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON : 3449230 (20 SALURAN) PSW. 5203-5204
FAKSIMILI (021) 3846402 / 3454640 SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S - 11475 /PB.1/2017
Sifat : **Segera**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik
di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018

Jakarta, 21 Desember 2017

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan persiapan Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2018, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka persiapan kegiatan KPT tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2018, Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan melaksanakan seleksi internal berupa kegiatan Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018, yang mengacu pada:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.01/2017 tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik dan Kantor Wilayah Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - b. Unsur inovasi dan prestasi KPPN sesuai dengan pedoman kompetisi pelayanan publik.
2. Selanjutnya, apabila telah memenuhi persyaratan, Saudara wajib mengusulkan KPPN untuk mengikuti kegiatan penilaian dimaksud (pedoman penilaian terlampir). Adapun kriteria persyaratan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Kantor Wilayah mengusulkan KPPN dengan mempertimbangkan peringkat dan penilaian kinerja dalam kegiatan Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2017 dengan nilai kinerja keseluruhan minimal 80.
 - b. Kantor Wilayah mengusulkan KPPN tanpa melihat kategori KPPN dimaksud, dengan ketentuan:
 - 1) Bagi Kantor Wilayah yang membawahi > 8 KPPN, mengajukan usulan sebanyak maksimal 2 KPPN.
 - 2) Bagi Kantor Wilayah yang membawahi ≤ 8 KPPN, mengajukan usulan sebanyak 1 KPPN.
 - c. Guna memberikan kesempatan dan meningkatkan motivasi serta kinerja KPPN, **dihimbau** kepada Kantor Wilayah untuk mengusulkan KPPN yang belum pernah diusulkan mengikuti kegiatan penilaian Kantor Pelayanan Terbaik di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - d. Kantor Wilayah tidak dapat mengusulkan KPPN yang pernah mewakili Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam kegiatan Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan untuk 3 tahun terakhir (tahun 2015, 2016 dan 2017).
 - e. Penyampaian usulan oleh Kantor Wilayah **wajib** melampirkan:
 - 1) Buku Profil KPPN (*hardcopy* dan *softcopy*), yang disusun menggunakan format sebagaimana terlampir;
 - 2) Video profil KPPN, yang dibuat secara profesional dengan durasi maksimal 10 (sepuluh) menit;
 - 3) Profil inovasi KPPN (*hardcopy* dan *softcopy*), yang disusun menggunakan format sebagaimana terlampir.
 - f. Penilaian terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu:
 - 1) Tahap Penilaian Awal (Penyisihan); dan
 - 2) Tahap Penilaian Akhir (*On the spot*).

3. Usulan dari masing-masing Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Ditjen Perbendaharaan serta email: inovasi.djpb@gmail.com cc e1mor.kurniawan@gmail.com yang diterima **paling lambat tanggal 12 Februari 2018**.
4. Mekanisme penilaian adalah sebagai berikut:
- Tahap Penilaian Awal (Penyisihan).
Yaitu penilaian berdasarkan data kinerja dan profil KPPN, yang terdiri dari:
 - 1) Penilaian Buku Profil KPPN.
 - 2) Penilaian Video Profil.
 - 3) Penilaian Kinerja.
 - 4) Penilaian Inovasi.
 - 5) Penilaian Prestasi.
 Ditetapkan 5 (lima) KPPN dengan nilai total tertinggi untuk masuk ke tahap penilaian akhir.
 - Tahap Penilaian Akhir (*on the spot*).
Yaitu penilaian secara langsung oleh tim penilai terhadap 5 (lima) KPPN terbaik sebagai hasil seleksi dari tahap penilaian awal. Proses penilaian akhir menggunakan kertas kerja sesuai KMK Nomor 164/KMK.01/2017 tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik dan Kantor Wilayah Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Form A: Penilaian Kinerja KPPN (kelengkapan dokumen, obeservasi lapangan dan IKM).
 - 2) Form B: Penilaian Inovasi dan Prestasi KPPN.
 - 3) Form C: Penilaian Presentasi dan Tanya Jawab Kepala Kantor.
 - Penetapan Pemenang
 - 1) Penentuan pemenang dilaksanakan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota tim Penilai atas hasil tahapan penilaian akhir.
 - 2) Hasil akhir penilaian adalah ditetapkannya 3 (tiga) KPPN dengan nilai total tertinggi.
 - 3) Hasil penetapan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Pemenang Penilaian Kantor Pelayanan terbaik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - 4) Kepada 3 (tiga) Pemenang akan diusulkan untuk mengikuti Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik **Tingkat Kementerian Keuangan (KPT) Tahun 2018**.
5. Rencana Jadwal Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

No	Kegiatan	Bulan											
		Desember 2017				Februari 2018				Maret 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Permintaan usulan oleh Kantor Pusat												
2.	Persiapan pengajuan usulan												
3.	Penyampaian usulan oleh Kanwil												
4.	Penilaian Tahap Awal (Penyisihan)												
5.	Penilaian Tahap Akhir (<i>on the spot</i>) dan penetapan pemenang												

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Haryana

NIP 19600603 198502 1 0012